



PUTUSAN

Nomor 2984 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN PT BANK MEGA PUSAT DI JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT BANK MEGA REGIONAL JAWA BARAT DI BANDUNG, Cq. PIMPINAN PT BANK MEGA CABANG CIREBON, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Cirebon, diwakili oleh Joseph Georgino Godong dan Sugiharto berturut-turut selaku Direktur secara bersama-sama, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H. dan kawan-kawan, karyawan PT Bank Mega Tbk, Cabang Cirebon, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

Melawan

H. SURYADI, bertempat tinggal di Gg. Ledeng Nomor 15, Kelurahan Kalijaga, RT. 03 RW. 09, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. IRWAN SANTOSA, Selaku *Debt Collector* pada PT Bank Mega, Cabang Cirebon, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Duwur RT. 03/10, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin S. Nomor 48, Kota Cirebon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Tergugat I – Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Penggugat sebagai nasabah, Tergugat I sebagai *Debt Collector* dan Tergugat II sebagai pimpinan Bank Mega Cabang Cirebon;
2. Bahwa sekitar awal bulan September 2011 Penggugat mendapat fasilitas Kredit dari Tergugat II sebesar lebih kurang Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan agunan/jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1820/Kelurahan Kalijaga milik Penggugat seluas lebih kurang 1.647 m² yang terletak di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dengan angsuran setiap bulannya Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas hutang kredit tersebut Penggugat telah membayar dua kali angsuran untuk bulan September dan Oktober 2011 sebesar 2 x Rp9.200.000,00 = Rp18.400.000,00 melalui Tergugat I;
4. Bahwa untuk angsuran bulan November dan Desember 2011 Penggugat belum bisa membayarnya karena usaha Penggugat sedang lesu dan mengalami sedikit kemunduran;
5. Bahwa sekitar tanggal 6 Desember 2011 lebih kurang jam 21.00. Wib. malam, datang ke rumah/Grasi Penggugat yaitu Tergugat I dengan didampingi/dibekingi 2 orang tentara (TNI AD) berpakaian dinas, mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan mengatakan "kalau hutang tidak dibayar mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS milik Penggugat akan dibakar, dan Penggugat akan dilempar ke atas tower dan akan dijadikan gembel, saya punya pasukan seribu untuk menyiksa anda";
6. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 dipaksa untuk menandatangani surat di atas materai yang dibuat Tergugat I yang isinya:
 - Pihak pertama (Penggugat) menyerahkan satu unit mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS kepada pihak kedua (Tergugat I) sebagai jaminan untuk pelunasan pembayaran angsuran Bank Mega (Tergugat II) selama 5 bulan ke depan sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS akan diserahkan kembali kepada Penggugat setelah membayar angsuran kredit selama 5 bulan ke depan tersebut (Vide bukti P);
- 7. Bahwa sebenarnya hitungan yang benar 5 bulan x Rp9.200.000,00 = Rp46.000.000,00 bukan Rp48.600.000,00 seperti tersebut dalam surat Tergugat I di atas, oleh karena itu surat bermaterai tanggal 6 Desember 2011 yang dibuat Tergugat I tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;
- 8. Bahwa kemudian Tergugat I membawa paksa mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS tersebut untuk dibawa kemana tidak dijelaskan dan Penggugat dibuat tidak bedaya, keluarga anak dan istri menjadi stres tidak bisa makan dan tidak bias tidur berhari-hari;
- 9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah melapor ke DANDEN POM III Siliwangi Cirebon dan Polresta Cirebon, serta mencari tahu keberadaan mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS sampai ke Bandung, Serang, Banten, dan ke kota-kota lain;
- 10. Bahwa pencarian mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS telah memakan waktu sekitar 4 bulan lamanya yaitu sejak dibawa kabur Tergugat I tanggal 6 Desember 2011 sampai akhirnya mobil tersebut ditemukan dan diantar langsung oleh pihak DANDEN POM III Siliwangi Cirebon pada tanggal 2 Maret 2012 (Vide bukti P);
- 11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang kemungkinan telah bersekongkol/ sepengetahuan Tergugat II yang telah membawa kabur mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS selama 4 bulan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang telah merugikan Penggugat;
- 12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2012 Penggugat mendapat surat peringatan ke 1 dari Tergugat II yang isinya bahwa Penggugat diperingatkan untuk membayar angsuran kredit per bulan Januari 2012 sebesar Rp19.210.372,24 (vide bukti P);
- 13. Bahwa demikian juga pada tanggal 17 Januari 2012 Penggugat mendapat surat peringatan yang ke II dari Tergugat II yang isinya seperti butir di atas (Vide bukti P);
- 14. Bahwa demikian juga pada tanggal 25 Januari 2012 Penggugat mendapat surat peringatan yang ke III dari Tergugat II yang isinya sama seperti butir di atas dengan sanksi apabila tidak dibayar s/d tanggal 31 Januari 2012 maka:
A. Mencatat kredit Penggugat sebagai kredit bermasalah pada Bank Indonesia;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013



- B. Mengajukan *somasi*, *anmaning* dan eksekusi jaminan ke Pengadilan Negeri setempat;
- C. Mencantumkan tulisan “tanah ini di bawah pengawasan Bank Mega”.
(vide Bukti P);
15. Bahwa surat peringatan ke I, II, dan ke III tersebut ternyata tidak mencantumkan berapa seluruh hutang pokok dan bunga yang harus Peggugat bayar pada Tergugat II, dan sebenarnya keterlambatan pembayaran kredit ini karena Peggugat kehilangan mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS yang dibawa kabur selama 4 bulan oleh Tergugat I padahal mobil tersebut sebagai operasional dan kerja dan usaha Peggugat;
16. Bahwa demikian juga atas pembayaran Peggugat sebanyak 2 Kali angsuran kredit untuk bulan September – Oktober 2011 sebesar Rp9.200.000,00 x 2 + Rp18.400.000,00 tidak dicantumkan dalam surat peringatan ke I, II dan III tersebut di atas;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membawa kabur mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS milik Peggugat selama 4 bulan, dan perbuatan Tergugat II yang tidak mencantumkan angsuran pembayaran kredit bulan September dan Oktober 2011 sebesar Rp9.200.000,00 x 2 = Rp18.400.000,00 pada surat peringatan I, II dan III padahal Peggugat telah membayar melalui Tergugat I, adalah perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara serta sangat merugikan Peggugat;
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2012, Peggugat mendapat surat dari kantor Turut Tergugat yang isinya “Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 milik Peggugat sebagai agunan/jaminan hutang kedit pada Tergugat II akan di lelang di depan umum pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 bertempat di kantor Turut Tergugat;
19. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Peggugat baik lisan maupun tertulis tentang akan dilaksanakan lelang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 milik Peggugat adalah perbuatan yang tidak etis;
20. Bahwa oleh Karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka Peggugat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik kerugian Materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut:
1. Kerugian Materil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selama 4 bulan (120 hari) mobil Toyota Rush 1.5 G (warna hitam) Nopol D-108-LS dikuasai orang lain tanpa hak, apabila disewakan sehari Rp500.000,00 x 4 bulan (120 hari) = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

2. Kerugian Imateril:

Yaitu selama 4 bulan Penggugat beserta anak dan istri mengalami stress berat dan tidak bisa bekerja mencari uang tidak bisa makan tidur serta jatuh sakit, semuanya apabila dinilai dengan uang seluruhnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian yang diderita, maka Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*conservation beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun harta tetap, baik yang sekarang maupun yang ada kemudian hari;
22. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dapat menjalankan putusan dengan baik, Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan Pengadilan ini;
23. Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi;
24. Bahwa Gugatan ini sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn, tanggal 28 Desember 2011 dan telah disidangkan dan diputus dengan amarnya berbunyi Gugatan Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan telah *inkrach*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menunda pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Turut Tergugat, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 milik Penggugat (H. Suryadi) yang terletak di Kelurahan Argasurya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang telah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), dan kerugian Imateril sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dibayar tunai;
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Reg, Nomor 356/Pdt.G/2012/PN.Cn, tanggal 14 Juni 2012, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang sebenarnya merupakan pengulangan gugatan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht*) yakni perkara Nomor 80/Pdt,G/2011/PN,Cn. tanggal 28 Desember 2011. Dalam putusan tersebut melekat daya kekuatan *Ne bis in Idem* sebagaimana digariskan Pasal 1917 ayat 2 KUHPerdara dimana dalam putusan Nomor 580/Pdt.G/2011/PN.Cn. tanggal 28 Desember Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyangkut Materi perkara (halaman 10 alinea 3, 4, 5 dan 6) pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat (H. Suryadi) disatu sisi dalam positanya mengaku telah menerima kredit dari Tergugat (PT. Bank Mega) sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tetapi disisi lain dalam petitumnya menuntut agar agunan/Jaminan berupa tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor 1820/Kelurahan Kalijaga) seluas 1647 m² guna meng-cover creditnya dikembalikan kepada Penggugat";

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan tersebut di atas adalah jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn. telah memeriksa dan memutus berdasarkan materi (pokok perkara);

2. Bahwa pada gugatan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Cn. ternyata baik subyek (Penggugat dan Tergugat II) maupun dalil dalil gugatannya pada dasarnya sama dengan gugatan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/Pn.Cn. yang di putus dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) Apabila kita mengacu pada M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal 439 landasan hukum *exceptio res judicata* atau *eceptie van gewijsde zaak* atau dikenal dengan *ne bis in idem* adalah Pasal 1917 KUHPerdata yang intinya sebagai berikut:

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan pengikatnya terbatas sekedar mengenai substansinya putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal tersebut ditegaskan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Kip/1973 tanggal 19-12-1970 yang menegaskan:
"Karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *nebis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang menegaskan:
"Ada tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013



mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi *ne bis in idem* (perkara gugatan Penggugat *a quo* materi gugatannya, pihak-pihak yang digugat oleh obyek gugatannya persis sama dengan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn. yang telah diputus pada tanggal 12 Maret 2011 dan telah memiliki putusan yang *in kracht van gewijsde*);

Bahwa Penggugat menegaskan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah sama persis dengan gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/Pn.Cn. baik materi gugatan, pihak-pihaknya dan obyek yang disengketakan, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 12 Maret 2011 dengan amar putusan antara lain, “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)”;

Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn. tanggal 12 Maret 2011 tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding dengan demikian putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn tersebut adalah merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* sama dengan gugatan Penggugat Perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Cn. baik materi gugatan, pihak-pihak maupun obyek yang dipersengketakan dan telah memiliki putusan *in kracht* maka terhadap gugatan Penggugat berlaku asas *Ne Bis In Idem* sehingga sudah seharusnya dan sepantasnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Sebagaimana telah ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada intinya:

“Bilamana suatu obyek yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu maka disini berlaku asas *Ne Bis In Idem*”;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 350 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: “Gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya sama maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurangnya pihak yang diikut sertakan dalam gugatan).

1. Bahwa Penggugat tidak melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Cirebon sebagai pihak dalam gugatannya yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1642/2011, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2011 tanggal 09-8-2011 yang buat di hadapan Debora Ratnasari, S.H. Selaku PPAT Wilayah Cirebon yang dibebani Hak Tanggungan sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan Debora Ratnasari, S.H. yang menerbitkan (APHT) Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I dan AJB (Akta Jual Beli) Nomor 171/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 antara PI Anggraeni (selaku penjual) dengan Penggugat (selaku pembeli) atas tanah *a quo* dengan surat ukur Nomor 5069/1986 tertanggal 22 Agustus 1986 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon Kota Cirebon Selatan, Kelurahan Argasunya/Kalijaga dengan Nomor Identitas bidang tanah 10.21.04.0405985 dengan luas 1647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai jalan Pramuka Nomor 9 Rt.04 yang merupakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1820/Kelurahan Kalijaga;

3. Bahwa dengan diikutsertakan pihak tersebut di atas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum selaku Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo Nomor 492 K/Sip/1070 tanggal 16 Desember 1070 jo Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan: gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya tidaknya yang dituntut kurang jelas;

III. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libelium* (Kabur/Tidak Jelas).

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dan Petitem tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum dimana Penggugat dalam Posita gugatan menyebutkan bahwa Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat I untuk membawa kabur mobil milik Penggugat dengan cara paksa sebagai jaminan untuk pelunasan pembayaran angsuran-angsuran Tergugat II dan dalam Petitem menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat dimana Penggugat menggabungkan dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi masing masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677/1972 tertanggal 13 Desember 1972;

2. Bahwa dari uraian di atas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*Abcuur Lebilium*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan: suatu gugatan/bantahan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Cn tanggal 6 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil Sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dibayar tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banding dengan Putusan Nomor 225/PDT/2013/PT.BDG tanggal 18 Juli 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 06 Februari 2013 Nomor 35/Pdt/G/2012/PN.Cn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Cn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum yang terlalu simplistic mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, padahal keberatan hukum yang dipersoalkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo* sangat substansial antara lain bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melanggar asas-asas hukum yakni:

1. Asas perlindungan hukum terhadap hak-hak Bank atas Hak Tanggungan;
2. Asas Pendidikan hukum terhadap Debitur bahwa "hutang harus dibayar";
3. Asas Peradilan murah, cepat dan sederhana;
4. Asas Pelaku kesalahan yang menanggung kerugian (*acontrario* Pasal 1365 BW);

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak lengkap (*onvoldoende Gemotiveerd*);

Seyogyanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kerugian Bank yang mengelola uang masyarakat, lalu dipinjam dan dinikmati begitu saja oleh Penggugat/Terbanding, tanpa menghiraukan ketepatan waktu pembayaran. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengabaikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Berdasarkan kekeliruan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sangat serius sebagaimana diuraikan di atas; maka putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan, dan demi kepentingan penegakan hukum putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo* harus dibatalkan;

Perihal substansi dan alasan hukum keberatan bersifat "Asasi". Bahwa dalam kasus posisi sebagaimana nyata dalam berkas perkara ini antara lain gugatan, jawaban, bukti-bukti dan dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo*, maka jelas bahwa pokok-pokok substansial yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah:

Termohon Kasasi selaku pemilik objek lelang telah menyerahkan dan atau menjaminkan objek lelang guna menjamin pengembalian seluruh hutang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding selaku Kreditur (Bank), selanjutnya objek lelang tersebut telah didaftarkan/dilekatkan "Hak Tanggungan". Bahwa di satu sisi Termohon Kasasi telah terbukti wanprestasi dan di sisi lain setidaknya dalam hubungan hukum perikatan pinjam meminjam uang *a quo* adalah Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman (*Presteren*);



Bahwa sesuai fakta hukum yang terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terbukti adanya pelanggaran hukum, kesalahan dalam penerapan hukum dan kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak disertakan dengan pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan Pasal 178 HIR yang mengatur:

“Ayat (1) : Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Ayat (2) : Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;

Ayat (3) : Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan melebihi daripada yang digugat”;

Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara sepihak dan tidak berimbang, dimana hal tersebut bertentangan dengan asas pembuktian dalam suatu perkara, yaitu asas “*audi et alteram*” oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi dan juga tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut dimana berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak obyektif dalam mengambil suatu putusan dimana mobil yang diperkarakan tersebut dalam pengawasan Termohon Kasasi sendiri karena sudah ada persetujuan dari Termohon Kasasi sendiri maka hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum melainkan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi Pasal 1338 KUHPerdara, seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Tingkat banding harus dibatalkan/tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2984 K/Pdt/2013



3. Bahwa apa yang dimaksudkan dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah:
- Ada suatu perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
 - Perbuatan itu melawan hukum, perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang;
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
 - Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:
 - Ada unsur kesengajaan;
 - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
 - Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overamacht* membela diri tidak waras dan lain-lain;
 - Ada kerugian korban, ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;
 - Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diuraikan di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hal ini Perbuatan Melawan Hukum tersebut bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi melainkan oleh Termohon Kasasi dengan tidak mau menyelesaikan kewajibannya tersebut karena dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati tidak mencantumkan tentang jaminan mobil sebagai jaminan pembayaran hutang dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai hak atas mobil tersebut mempunyai jaminan berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1642/2011 (peringkat I) dimana Tergugat II/Pembanding II



memiliki hak preferen sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 pada Pasal 14 menyebutkan: (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *Grosse Acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah. Dan juga Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk terlibat dalam penarikan mobil yang dipermasalahkan tersebut dan dalam hal ini maka dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan, karena tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa dalam perkara perampasan mobil ini masuk dalam ranah hukum pidana (KUHPidana) Pasal 368 menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

Bahwa sudah semestinya Majelis Hakim Perdata tidak berhak untuk mengadili perkara pidana tersebut dimana perbuatan tersebut tidak dilakukan Pemohon Kasasi yang pada kenyataannya bukan karyawan dari Pemohon Kasasi dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tertanggal 13-12-1972 yang kaidah hukum menyebutkan: Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa apa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah suatu keputusan yang salah dan tidak tepat karena Termohon Kasasi sendiri yang menyepakati untuk menyerahkan



satu unit mobil Toyota Rush 1.5 G Nopol D-108-LS kepada Pemohon Kasasi maka mobil tersebut jelas dalam pengawasan Termohon Kasasi karena hal tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan berdasarkan ketentuan KUHPdata Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian menyebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, maka berdasarkan hal tersebut atas kerugian yang di derita oleh Termohon Kasasi adalah kerugian yang tidak nyata karena mobil tersebut berada dalam penguasaan Termohon Kasasi sendiri saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pimpinan PT Bank Mega Pusat Di Jakarta, Cq. Pimpinan PT Bank Mega Regional Jawa Barat Di Bandung, Cq. Pimpinan PT Bank Mega Cabang Cirebon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN PT BANK MEGA PUSAT DI JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT BANK MEGA REGIONAL JAWA BARAT DI BANDUNG, Cq. PIMPINAN PT BANK MEGA CABANG CIREBON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah		Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.